



**NOMOR 4 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023**

BUPATI BEKASI

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG  
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN  
USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa koperasi dan usaha mikro merupakan bagian dari ekonomi rakyat berperan serta sebagai wadah peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku usaha mikro yang mempunyai kedudukan dan potensi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan memajukan pembangunan di Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan peran serta koperasi dan usaha mikro sebagai wadah peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat, perlu dilakukan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan usaha mikro melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktivitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, serta jaringan usaha dan pemasaran;
- c. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  9. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1202);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BEKASI

Dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN,  
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN  
USAHA MIKRO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

- urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
  4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro.
  6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
  7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
  8. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
  9. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
  10. Pemberdayaan koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
  11. Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha kecil.
  12. Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten, untuk selanjutnya disebut Dekopinda adalah Organisasi Tunggal Gerakan Koperasi yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi di Daerah Kabupaten.
  13. Satuan Tugas Pengawas Koperasi Tingkat Kecamatan adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap koperasi yang ada di wilayah kecamatan Daerah Kabupaten.
  14. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, Investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil.
  15. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya simpan pinjam.
  16. Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  17. Penilaian adalah suatu kegiatan guna mengukur kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran atau parameter yang obyektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi.
  18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
  19. Fasilitasi adalah pemberian sarana dari Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pemberdayaan usaha mikro.
  20. Akses Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui Bank, Koperasi, dan Lembaga Keuangan bukan Bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro.

21. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
22. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
23. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
24. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Koperasi dan Usaha Mikro agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan, dan saling memperkuat.
25. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang meliputi perlindungan, pemberdayaan, dan penataan.
26. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi Koperasi dan Usaha Mikro dari praktik persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian Daerah Kabupaten dan nasional.
27. Pengawasan Usaha Mikro adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar kegiatan usaha diselenggarakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.
28. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendaringan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi.

## Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

## BAB II KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

### Bagian Kesatu Prinsip Koperasi

## Pasal 3

Koperasi dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya berpedoman pada prinsip, antara lain:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian;
- f. pendidikan perkoperasian; dan
- g. kerja sama antar-koperasi.

## Bagian Kedua Bentuk Koperasi

### Pasal 4

- (1) Koperasi dapat berbentuk:
  - a. primer; dan
  - b. sekunder.
- (2) Koperasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
- (3) Koperasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.

### Pasal 5

Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi.

## Bagian Ketiga Pendirian Koperasi

### Pasal 6

- (1) Masyarakat yang ingin mendirikan Koperasi primer atau Koperasi sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terlebih dahulu diberikan penyuluhan perkoperasian oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengeluarkan surat keterangan telah mengikuti penyuluhan.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengajukan akta pendirian Koperasi kepada notaris yang memuat anggaran dasar.

## Bagian Keempat Anggaran Dasar Koperasi

### Pasal 7

Anggaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. daftar nama pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. ketentuan mengenai rapat anggota;
- f. ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. ketentuan mengenai permodalan;
- h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; dan
- j. ketentuan mengenai sanksi.

## Bagian Kelima Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

### Pasal 8

- (1) Anggaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berubah dikarenakan:

- a. adanya perubahan bidang usaha, penggabungan, peleburan, dan pembagian Koperasi; dan
  - b. bukan perubahan bidang usaha, penggabungan, peleburan, dan pembagian Koperasi.
- (2) Perubahan anggaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
  - (3) Perubahan anggaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota.
  - (4) Perubahan anggaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dilakukan apabila Koperasi sedang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata.
  - (5) Materi perubahan anggaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota.

Bagian Keenam  
Pembinaan Koperasi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan Koperasi di Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi;
  - b. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Koperasi;
  - c. meningkatkan kompetensi atau kemampuan sumber daya manusia Koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing; dan
  - d. bantuan pengembangan teknologi informasi.

Bagian Ketujuh  
Usaha Koperasi

Paragraf 1  
Kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 10

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
  - a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
  - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
  - a. kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
  - b. pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
  - c. praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;
  - d. kerja sama antar-Koperasi; dan
  - e. kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain.
- (3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan

memperhatikan paling sedikit:

- a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Koperasi;
- b. kerjasama antar-Koperasi; dan
- c. kemitraan dengan badan usaha lain.

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
  - a. tunggal usaha; dan
  - b. serba usaha.
- (2) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.
- (3) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.
- (4) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki bidang usaha inti.
- (5) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:
  - a. kesamaan usaha;
  - b. potensi; dan
  - c. kebutuhan anggota.
- (6) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.

#### Pasal 12

- (1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota Koperasi.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam Koperasi.
- (3) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh pengurus Koperasi secara periodik sesuai dengan kesepakatan anggota atau pada saat transaksi kegiatan usaha langsung.
- (4) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi bisnis.
- (5) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip Koperasi:
  - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
  - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
  - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
  - e. kemandirian;
  - f. pendidikan perkoperasian; dan
  - g. kerja sama antar-Koperasi.

Paragraf 2  
Perangkat Koperasi

Pasal 13

- (1) Perangkat organisasi Koperasi terdiri atas:
  - a. rapat Anggota;
  - b. pengurus; dan
  - c. pengawas.
- (2) Selain memiliki perangkat organisasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.

Paragraf 3  
Jenis Usaha Koperasi

Pasal 14

- (1) Usaha Koperasi berdasarkan jenisnya dikategorikan sebagai berikut:
  - a. koperasi produsen;
  - b. koperasi konsumen;
  - c. koperasi Simpan Pinjam;
  - d. koperasi jasa; dan/atau
  - e. koperasi pemasaran.
- (2) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Usaha Koperasi Dengan Prinsip Syariah

Pasal 15

- (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan kata "Syariah" dalam penamaan Koperasi.
- (3) Usaha Koperasi berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi syariah.
- (4) Usaha berdasarkan prinsip syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.
- (5) Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (6) Koperasi syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 16

- (1) Koperasi syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah berdasarkan paling sedikit:
  - a. kesamaan usaha;
  - b. potensi; dan/atau
  - c. kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lain.
- (2) Usaha Koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 17

- (1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:
  - a. koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah; atau
  - b. unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada Koperasi syariah.
- (2) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi syariah dilaksanakan dengan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah, meliputi:
  - a. menghimpun dana dari anggota, Koperasi lain, dan anggotanya dalam bentuk tabungan dengan akad titipan, simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dan/atau bentuk lain;
  - b. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pinjaman dengan akad pinjam meminjam; dan
  - c. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pembiayaan dengan akad pinjam meminjam, bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lain.
- (3) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan kegiatan usaha secara elektronik.

Pasal 18

- (1) Koperasi syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling sedikit memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah.
- (3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan mengenai prinsip syariah.

Bagian Kesembilan  
Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1  
Kewajiban

Pasal 19

- (1) Setiap Koperasi wajib:
  - a. berdomisili hukum yang tetap;
  - b. memiliki izin usaha paling lama 2 (dua) tahun sejak disahkannya badan hukum Koperasi;
  - c. memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;
  - d. mengutamakan pelayanan kepada anggota dan calon anggota;
  - e. memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan yang tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan survei kepuasan anggota minimal sekali dalam 1 (satu) tahun;
  - g. menyampaikan laporan tertulis mengenai kinerja organisasi dan usaha Koperasi secara periodik ke Bupati melalui Dinas; dan
  - h. melaksanakan rapat anggota minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap Koperasi yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah wajib diaudit.
- (3) Koperasi yang sudah berbadan hukum paling sedikit 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, wajib dilakukan penilaian

atas kesehatan Koperasi, yang berlaku untuk 1 (satu) periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2(dua) tahun.

Paragraf 2  
Larangan

Pasal 20

Setiap Koperasi dilarang:

- a. melakukan persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan usaha yang tidak bersesuaian dengan kebutuhan dan/atau kepentingan anggota;
- c. melakukan usaha yang bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip perkoperasian; dan
- d. memberikan layanan pinjaman di luar anggota Koperasi.

Bagian Kesepuluh  
Fasilitasi Kemudahan Berusaha Bagi Koperasi

Pasal 21

- (1) Dalam rangka memberikan fasilitasi kemudahan berusaha bagi Koperasi, Dinas memberikan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat di Daerah Kabupaten yang akan membentuk Koperasi.
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilakukan untuk:
  - a. menumbuhkan kaderisasi Koperasi di Daerah Kabupaten; dan
  - b. mendorong kelompok masyarakat di Daerah Kabupaten untuk berkoperasi.
- (3) Badan Usaha wajib memberikan fasilitasi kepada pekerjanya untuk membentuk koperasi karyawan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
  - a. penyediaan ruangan kantor untuk Koperasi karyawan;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung kantor Koperasi karyawan;
  - c. pendampingan pendirian Koperasi karyawan; dan
  - d. bentuk fasilitasi lainnya sesuai kebutuhan Koperasi karyawan.

Pasal 22

Bupati dapat memberikan insentif bagi Badan Usaha yang telah memberikan fasilitasi kepada pekerjanya untuk membentuk koperasi karyawan sesuai dengan kewenangan Daerah Kabupaten.

Bagian Kesebelas  
Pemberdayaan Koperasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui penumbuhan iklim usaha dalam aspek paling sedikit:
  - a. kelembagaan;
  - b. produksi;
  - c. pemasaran;
  - d. keuangan; dan
  - e. inovasi dan teknologi.

- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan perencanaan tahunan yang disusun oleh Dinas.

Bagian Kedua belas  
Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten

Pasal 24

- (1) Dekopinda merupakan wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi Koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi dukungan pendanaan kepada Dekopinda di Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu  
Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro

Paragraf 1  
Kriteria Usaha Mikro

Pasal 25

- (1) Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), pemerintah daerah dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
- (2) Penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pertimbangan dari Bupati.

Paragraf 2  
Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
  - b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.
- (3) Dalam rangka memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas bekerjasama dengan perangkat daerah di tingkat kecamatan, dan kelurahan/desa.

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
  - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
  - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
  - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain harus memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha harus memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Pasal 30

Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kelurahan memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
  - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau Perizinan Berusaha.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Pasal 32

Usaha Mikro yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau perizinan melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Bagian Kedua  
Pelindungan Usaha Mikro

Paragraf 1  
Penyediaan Layanan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat menyediakan layanan bantuan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi; dan
  - c. mediasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pemulihan Usaha Mikro Pada Saat Darurat

Pasal 34

- (1) Dalam hal pemerintah menetapkan keadaan darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten yang terdampak.
- (2) Upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan identifikasi Usaha Mikro di Daerah Kabupaten yang terdampak keadaan darurat.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten yang diprioritaskan untuk diberikan upaya pemulihan.
- (4) Usulan mengenai Usaha Mikro yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pemulihan bagi Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara melakukan identifikasi Usaha Mikro di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdampak keadaan darurat, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
  - a. restrukturisasi kredit;
  - b. rekonstruksi usaha;
  - c. bantuan pemodal; dan/atau
  - d. bantuan dalam bentuk lain.
- (2) Pemulihan Usaha Mikro meliputi bantuan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. memberikan bantuan produktif usaha mikro dalam bentuk bantuan langsung tunai; dan
  - b. memberikan bantuan produktif usaha mikro dalam bentuk bantuan peralatan usaha.

- (3) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Bagian Ketiga  
Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 36

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah Kabupaten dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro di bidang pembiayaan melalui fasilitasi dan mendorong peningkatan modal kerja dan investasi.
- (2) Pemberian fasilitasi dan kemudahan untuk memperoleh pembiayaan bagi Usaha Mikro, meliputi:
  - a. kredit perbankan;
  - b. dana bergulir, lembaga pengelola dana bergulir dan unit pengelola dana bergulir;
  - c. modal ventura;
  - d. dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten;
  - e. hibah;
  - f. modal penyertaan yang bersumber dari:
    1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. Anggota masyarakat;
    3. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten; dan
    4. sumber lain yang sah.
  - g. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian fasilitasi dan kemudahan memperoleh pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak bersifat diskriminatif dan tidak ada intervensi pihak luar.

Bagian Keempat  
Pengembangan Usaha Mikro

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro dalam bidang:
  - a. produksi dan pengolahan;
  - b. pemasaran;
  - c. sumber daya manusia; dan
  - d. desain dan teknologi.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
  - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi; dan
  - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pendekatan:
- a. koperasi;
  - b. sentra;
  - c. klaster; dan
  - d. kelompok.

#### Pasal 39

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Mikro.

#### Pasal 40

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar; dan
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran.

#### Pasal 41

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

#### Pasal 42

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;

- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Bagian Kelima  
Pembiayaan Bagi Usaha Mikro

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro di Daerah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan yang murah dan mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. hibah;
  - b. subsidi;
  - c. penjaminan;
  - d. pinjaman; atau
  - e. pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada Usaha Mikro pemula yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan inkubasi.
- (4) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada Usaha Mikro dalam bentuk subsidi bunga pinjaman dari program pinjaman yang diberikan oleh bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank.
- (5) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan dalam bentuk pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank.
- (6) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan dengan kemudahan berupa:
  - a. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, skoring, atau analisa digital;
  - b. angsuran atau cicilan yang ringan sesuai dengan kemampuan atau omzet usaha;
  - c. keringanan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran atau cicilan; dan
  - d. jangka waktu pengembalian yang lebih panjang sesuai karakteristik usaha.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan pembiayaan yang murah dan mudah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan badan usaha milik Daerah Kabupaten, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha swasta yang bergerak di sektor perbankan dan/atau jasa keuangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi badan usaha milik Daerah Kabupaten, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha swasta yang bergerak di sektor perbankan dan/atau jasa keuangan, yang berperan dalam pemberian fasilitasi kepada usaha Mikro dalam bentuk pembiayaan yang mudah dan murah.

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
  - a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah Kabupaten;
  - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah Kabupaten; dan
  - c. penghargaan.

#### Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.
- (2) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan secara bersinergi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait melalui penataan sentra, klaster atau kelompok.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro berbasis penataan sentra, klaster, atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam:
  - a. suatu rantai produk umum;
  - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
  - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (2) Anggota kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendirian/legalisasi;
  - b. pembiayaan;
  - c. penyediaan bahan baku;
  - d. proses produksi;
  - e. kurasi; dan
  - f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/ nonelektronik.
- (4) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.

#### Bagian Ketujuh Kemitraan Usaha Mikro

#### Pasal 48

- (1) Bupati melalui Dinas, memberikan fasilitasi kepada Usaha Mikro di Daerah Kabupaten Kabupaten untuk membangun kemitraan dengan Dunia Usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pola, bentuk, dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Penyelenggaraan Inkubasi

Pasal 49

- (1) Dalam rangka menguatkan dan mengembangkan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten, Bupati membentuk lembaga inkubator.
- (2) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit pelaksana teknis di bawah Perangkat Daerah.
- (3) Penyelenggaraan inkubasi oleh inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
BASIS DATA TUNGGAL KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Pasal 50

- (1) Dinas menyusun basis data tunggal Koperasi dan Usaha Mikro yang ada di Daerah Kabupaten.
- (2) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan informasi yang dapat diberikan kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
PENYEDIAAN TEMPAT PROMOSI BAGI KOPERASI  
DAN USAHA MIKRO

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara yang ada di Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten, Badan usaha swasta yang ada di Daerah Kabupaten, dan pengelola infrastruktur publik wajib menyediakan tempat promosi produk Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Tempat promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diletakan pada tempat yang strategis, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (3) Penyediaan tempat promosi bagi Usaha Mikro dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Bupati dapat memberikan insentif bagi badan usaha dan pengelola infrastruktur publik yang telah menyediakan tempat promosi bagi Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 53

Penyediaan tempat promosi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1), dapat dilengkapi dengan penyelenggaraan kegiatan-

kegiatan promosi lainnya, yang meliputi:

- a. pameran produk Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. sarasehan pengurus Koperasi dan pelaku Usaha Mikro;
- c. fasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengikuti kegiatan pameran atau acara yang bertaraf nasional maupun internasional;
- d. fasilitasi promosi melalui media digital; dan/atau
- e. bentuk promosi lainnya.

## BAB VI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

### Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (4) Penyedia usaha besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan pengalokasian barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 55

Pemerintah Daerah mendorong Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa.

### Pasal 56

- (1) Bupati mendorong badan usaha milik Daerah Kabupaten, untuk menggunakan barang/jasa Koperasi dan/atau Usaha Mikro di Daerah Kabupaten dalam pengadaan barang/jasa.
- (2) Penggunaan barang/jasa Koperasi dan/atau Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa badan usaha milik Daerah Kabupaten.
- (3) Pemilihan Koperasi dan/atau Usaha Mikro dalam proses pengadaan barang/jasa badan usaha milik Daerah Kabupaten, dilakukan berdasarkan basis data tunggal Koperasi dan/atau Usaha Mikro yang disusun oleh Perangkat Daerah.

## BAB VII HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

### Pasal 57

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan, memberikan fasilitasi kepada Koperasi dan Usaha Mikro di

Daerah Kabupaten untuk memperoleh jaminan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.

- (2) Dalam rangka memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan melakukan identifikasi terhadap produk dari Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten yang siap didaftarkan hak kekayaan intelektualnya.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 58

Pendanaan pelaksanaan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Paragraf 1 Pembinaan Koperasi

### Pasal 59

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan terhadap Koperasi di Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. pengelolaan aset;
  - c. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
  - d. kemudahan akses permodalan;
  - e. penugasan tenaga ahli; dan
  - f. pengembangan usaha.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan dengan melibatkan perangkat daerah lain, tenaga profesional, asosiasi profesi, Dekopinda, perguruan tinggi, atau Dunia Usaha.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi;
  - b. konsultasi;
  - c. fasilitasi;
  - d. pendampingan; dan
  - e. bimbingan teknis.
- (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2 Pembinaan Usaha Mikro

### Pasal 60

- (1) Dalam rangka mengembangkan kualitas produk Usaha Mikro di Daerah Kabupaten, Dinas memberikan pembinaan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
  - a. pembinaan tata kelola bisnis yang baik;
  - b. pembinaan pemenuhan ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko;
  - c. pembinaan sumber daya manusia wirausaha;
  - d. penugasan tenaga ahli;
  - e. pembinaan pemasaran produk; dan
  - f. pembinaan penerapan teknologi dalam penyelenggaraan usaha.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan dengan melibatkan perangkat daerah lain, tenaga profesional, asosiasi profesi, asosiasi dan/atau forum Usaha Mikro, perguruan tinggi, atau Dunia Usaha.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi;
  - b. konsultasi;
  - c. fasilitasi;
  - d. pendampingan; dan
  - e. bimbingan teknis.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 61

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik.
- (3) Tata cara pengawasan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pengawasan Koperasi

Pasal 62

- (1) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan Koperasi yang melaksanakan usaha pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan secara periodik dan sewaktu-waktu kepada Dinas.
- (2) Laporan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan laporan yang bersifat tahunan.
- (3) Laporan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan laporan yang khusus disampaikan berdasarkan permintaan dari Dinas dalam rangka melaksanakan pengawasan.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Koperasi, Bupati dapat membentuk Satuan Tugas Pengawas Koperasi Tingkat Kecamatan.
- (2) Satuan Tugas Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas unsur:

- a. perangkat Daerah; dan
  - b. kecamatan.
- (3) Pembentukan Satuan Tugas Pengawas Koperasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan oleh Satuan Tugas Pengawas Koperasi Tingkat Kecamatan, diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 64

- (1) Setiap Koperasi yang melanggar ketentuan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Badan usaha yang tidak memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), yang tidak menyediakan tempat promosi, dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan, ayat (3) dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penurunan klasifikasi dan tingkat kesehatan Koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - d. denda administratif; atau
  - e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tahapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diperuntukkan untuk Koperasi.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), dan wajib disetorkan ke kas Daerah Kabupaten.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019, Nomor 1) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019, Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi


Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal, 14 Agustus 2023  
Pj. BUPATI BEKASI,

Ttd.

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal, 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



DEDY SUPRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR : 4  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT : (4/109/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEMUDAHAN PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN  
USAHA MIKRO

I. UMUM

Koperasi dan Usaha Mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi di Kabupaten Bekasi yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting Koperasi dan Usaha Mikro dalam kehidupan perekonomian di Kabupaten Bekasi pada khususnya, dan secara nasional pada umumnya, maka diperlukan hadirnya kebijakan yang mengarah pada keberpihakan yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai tindak lanjut dari pengaturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain itu, pengaturan mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang ada saat ini di Kabupaten Bekasi sudah tidak perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi;
- b. Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
- c. Basis Data Tunggal Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. Penyediaan Tempat Promosi Bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten;
- f. Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- g. Pendanaan;
- h. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- i. Sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembagian adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum koperasi untuk memisahkan satu atau beberapa usaha menjadi badan

hukum koperasi baru berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pembagian adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum koperasi untuk memisahkan satu atau beberapa usaha menjadi badan hukum koperasi baru berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyuluhan hukum adalah penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan di lingkup usaha mikro yang menjadi tugas dan kewenangan Dinas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan konsultasi adalah apabila terdapat usaha mikro yang akan meminta saran dan pertimbangan terhadap usaha-usaha lingkup usaha mikro untuk maksud pengembangan usaha yang dilakukan oleh Dinas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mediasi adalah pemberian layanan dari Dinas kepada usaha mikro apabila terjadi permasalahan diluar perkara yang menjadi kewenangan pengadilan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat 1

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten misalnya adalah melalui skema penyisihan laba usaha dari badan usaha milik Daerah Kabupaten

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Usaha Mikro pemula adalah usaha rintisan (start up).

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

- Pasal 57  
Cukup Jelas.
- Pasal 58  
Cukup Jelas.
- Pasal 59  
Cukup Jelas.
- Pasal 60  
Cukup Jelas.
- Pasal 61  
Cukup Jelas.
- Pasal 62  
Cukup Jelas.
- Pasal 63  
Cukup Jelas.
- Pasal 64  
Cukup Jelas.
- Pasal 65  
Cukup Jelas.
- Pasal 66  
Cukup Jelas.
- Pasal 67  
Cukup Jelas.
- Pasal 68  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 4 TAHUN  
2023